



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harno Turisman Alias Once;
 - 2 Tempat lahir : Kabanjahe;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 46 (empat puluh enam) tahun/15 Mei 1977;
 - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Gang Lau Bawang, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara/ Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Harno Turisman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harno Turisman Alias Once telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harno Turisman Alias Once dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama SUTRISNI, Nomor BPKB: O-01677064;
Dikembalikan kepada saksi korban Agus Waluyo;

3. Menetapkan agar Terdakwa Harno Turisman Alias Once dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-103/L.2.20/Eoh.2/08/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Harno Turisman Alias Once pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 12.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Harno Turisman Alias Once sedang bersama dengan saksi korban Agus Waluyo di sebuah mes/barak di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, bahwa Terdakwa dan saksi korban Agus Waluyo sudah lama saling mengenal dan keduanya sedang memiliki pekerjaan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



mengecat sebuah jembatan di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. Lalu Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yaitu saksi Wiwik Supriani yang meminta kepada terdakwa agar segera pulang untuk mengurus surat pinjaman di Bank BPR Kabanjahe, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwik Supriani bahwa akan mengusahakan permintaan saksi Wiwik Supriani tersebut. Lalu sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama dengan saksi korban Agus Waluyo berangkat dari mes/barak ke tempat kerja untuk mengecat sebuah jembatan di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah Kepala Desa Silalahi I dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo merek Honda Vario 150 cc warna Putih dengan nomor polisi BK4004NAS, nomor rangka MHIKF4113JK029675, dan nomor mesin KF41E1030105. Lalu di tengah perjalanan Terdakwa berniat untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo untuk pergi ke Bank BPR Kabanjahe untuk mengurus pinjaman bank, namun Terdakwa juga memiliki niat untuk membawa sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo tersebut ke Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang untuk bermain judi dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo tersebut sebagai modal bermain judi. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saksi korban Agus Waluyo sampai di tempat kerja tepatnya di sebuah jembatan depan rumah Kepala Desa Silalahi I, lalu Terdakwa langsung memulai pekerjaan mengecat jembatan. Sesaat kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Agus Waluyo untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki urusan di Bank BPR Kabanjahe. Lalu karena saksi korban Agus Waluyo sudah lama mengenal Terdakwa kemudian saksi korban Agus Waluyo bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya sambil mengatakan kepada Terdakwa "*kalau bisa cepat jemput aku*", lalu ter Terdakwa dakwa menjawab saksi korban Agus Waluyo "*iya, kalau cepat urusannya, cepat pun aku datang jemput kau*", lalu saksi korban Agus Waluyo menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Bank BPR Kabanjahe dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo merek Honda Vario 150 cc warna Putih dengan nomor polisi BK4004NAS, namun sekitar pukul 12.40 WIB Terdakwa menyempatkan berhenti di rumah milik saksi Pukka Martin Luter Sibarani Alias Vedro Sibarani untuk meminta tolong kepada saksi Pukka Martin Luter Sibarani Alias Vedro Sibarani agar menggantikan Terdakwa bekerja mengecat jembatan pada hari ini dengan alasan Terdakwa memiliki urusan di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanannya menuju Bank BPR Kabanjahe, namun di tengah perjalanan pada saat Terdakwa masih di wilayah Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Terdakwa melaksanakan niat atau kehendaknya untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dapat membawa sepeda motor milik saksi korban kemana saja dan untuk apa saja sesuai niat atau kehendak Terdakwa. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Bank BPR Kabanjahe dan bertemu dengan saksi Wiwik Supriani, lalu Terdakwa dan saksi Wiwik Supriani menyelesaikan urusan mengenai surat pinjaman di Bank BPR Kabanjahe. Lalu sekitar pukul 13.30 WIB setelah urusan di bank telah selesai, Terdakwa berpamitan kepada saksi Wiwik Supriani untuk pulang, sementara saksi Wiwik Supriani kembali ke tempat saksi bekerja di sebuah toko plastik. Lalu Terdakwa pergi ke Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, setelah sampai di sekitar Perkemahan Pramuka di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Dairi Terdakwa langsung bermain judi mesin ikan. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengalami kekalahan dan uang modal Terdakwa habis, sehingga Terdakwa menggadaikan dan menjual sepeda motor milik saksi korban kepada marga Batu Bara (DPO) dengan Terdakwatotal sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa kembali bermain judi namun Terdakwakembali mengalami kekalahan dan uang modal Terdakwa seluruhnya telah habis, sehingga Terdakwa berhenti bermain judi dan kembali pulang ke Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan menggunakan angkutan umum. Lalu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon saksi korban Agus Waluyo dan mengatakan kepada saksi korban Agus Waluyo "kalau bisa naik angkot aja pulang, aku tidak bisa jemput, pulang aja dulu ada yang mau kita omongkan". Lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi Wiwik Supriani di tempat saksi Wiwik Supriani bekerja di sebuah toko plastik, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwik Supriani bahwa Terdakwa diberhentikan oleh seseorang di tengah perjalanan antara simpang Situnggaling ke simpang pengutipan karcis sehingga sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo dibawa lari oleh seseorang tersebut. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui saksi korban Agus Waluyo di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Agus Waluyo bahwa Terdakwa diberhentikan oleh seseorang di tengah perjalanan antara simpang Situnggaling ke simpang pengutipan karcis sehingga sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo dibawa lari oleh seseorang tersebut. Lalu karena saksi korban Agus Waluyo tidak percaya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa kemudian saksi korban Agus Waluyo membuat laporan kepada Polisi pada Kepolisian Sektor Sumbul. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Harno Turisman Alias Once pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Harno Turisman Alias Once sedang bersama dengan saksi korban Agus Waluyo di sebuah mes/barak di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, bahwa Terdakwa dan saksi korban Agus Waluyo sudah lama saling mengenal dan keduanya sedang memiliki pekerjaan mengecat sebuah jembatan di Desa Silalahi I Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. Lalu Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yaitu saksi Wiwik Supriani yang meminta kepada Terdakwa agar segera pulang untuk mengurus surat pinjaman di Bank BPR Kabanjahe, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwik Supriani bahwa akan mengusahakan permintaan saksi Wiwik Supriani tersebut. Lalu sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa bersama dengan saksi korban Agus Waluyo berangkat dari mes/barak ke tempat kerja untuk mengecat sebuah jembatan di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah Kepala Desa Silalahi I dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo merek Honda Vario 150 cc warna Putih dengan nomor polisi BK4004NAS, nomor rangka MHIKF4113JK029675, dan nomor mesin KF41E1030105. Lalu di tengah perjalanan Terdakwa berniat untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo untuk pergi ke Bank BPR Kabanjahe untuk mengurus pinjaman bank, namun Terdakwa juga memiliki niat untuk membawa sepeda motor milik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Agus Waluyo tersebut ke Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang untuk bermain judi dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo tersebut sebagai modal bermain judi. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saksi korban Agus Waluyo sampai di tempat kerja tepatnya di sebuah jembatan depan rumah Kepala Desa Silalahi I, lalu Terdakwa langsung memulai pekerjaan mengecat jembatan. Sesaat kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Agus Waluyo untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki urusan di Bank BPR Kabanjahe. Lalu karena saksi korban Agus Waluyo sudah lama mengenal Terdakwa kemudian saksi korban Agus Waluyo bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya sambil mengatakan kepada Terdakwa "*kalaupun bisa cepat jemput aku*", lalu Terdakwa menjawab saksi korban Agus Waluyo "*iya, kalau cepat urusannya, cepat pun aku datang jemput kau*", lalu saksi korban Agus Waluyo menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Bank BPR Kabanjahe dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo merek Honda Vario 150 cc warna Putih dengan nomor polisi BK4004NAS, namun sekitar pukul 12.40 WIB Terdakwa menyempatkan berhenti di rumah milik saksi Pukka Martin Luter Sibarani Alias Vedro Sibarani untuk meminta tolong kepada saksi Pukka Martin Luter Sibarani Alias Vedro Sibarani agar menggantikan Terdakwa bekerja mengecat jembatan pada hari ini dengan alasan Terdakwa memiliki urusan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Bank BPR Kabanjahe, namun di tengah perjalanan pada saat Terdakwa masih di wilayah Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi Terdakwa melaksanakan niat atau kehendaknya untuk memiliki sepeda motor milik saksi korban yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dapat membawa sepeda motor milik saksi korban kemana saja dan untuk apa saja sesuai niat atau kehendak Terdakwa. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Bank BPR Kabanjahe dan bertemu dengan saksi Wiwik Supriani, lalu Terdakwa dan saksi Wiwik Supriani menyelesaikan urusan mengenai surat pinjaman di Bank BPR Kabanjahe. Lalu sekitar pukul 13.30 WIB setelah urusan di bank telah selesai, Terdakwa berpamitan kepada saksi Wiwik Supriani untuk pulang, sementara saksi Wiwik Supriani kembali ke tempat saksi bekerja di sebuah toko plastik. Lalu Terdakwa pergi ke Kecamatan Sibolangit Kabupaten Dairi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, setelah sampai di sekitar Perkemahan Pramuka di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Dairi Terdakwa langsung bermain judi mesin ikan. Lalu tidak lama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengalami kekalahan dan uang modal Terdakwa habis, sehingga Terdakwa menggadaikan dan menjual sepeda motor milik saksi korban kepada marga Batu Bara (DPO) dengan harga total sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa kembali bermain judi namun Terdakwa kembali mengalami kekalahan dan uang modal Terdakwa seluruhnya telah habis, sehingga Terdakwa berhenti bermain judi dan kembali pulang ke Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan menggunakan angkutan umum. Lalu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon saksi korban Agus Waluyo dan mengatakan kepada saksi korban Agus Waluyo "*kalau bisa naik angkot aja pulang, aku tidak bisa jemput, pulang aja dulu ada yang mau kita omongkan*". Lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi Wiwik Supriani di tempat saksi Wiwik Supriani bekerja di sebuah toko plastik, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwik Supriani bahwa Terdakwa diberhentikan oleh seseorang di tengah perjalanan antara simpang Situnggaling ke simpang pengutipan karcis sehingga sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo dibawa lari oleh seseorang tersebut. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui saksi korban Agus Waluyo di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Agus Waluyo bahwa terdakwa diberhentikan oleh seseorang di tengah perjalanan antara simpang Situnggaling ke simpang pengutipan karcis sehingga sepeda motor milik saksi korban Agus Waluyo dibawa lari oleh seseorang tersebut. Lalu karena saksi korban Agus Waluyo tidak percaya dengan Terdakwa kemudian saksi korban Agus Waluyo membuat laporan kepada Polisi pada Kepolisian Sektor Sumbul. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Waluyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi sedang bersama dengan Terdakwa sedang bekerja pada suatu tempat pengecatan jembatan di Desa Sialahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghampiri saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk sementara waktu karena Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak untuk pergi ke Kabanjahe. Di samping itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa akan menjemput saksi kembali pada sore harinya. Kemudian, saksi memberikan kunci sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menjemputnya kembali, yang dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa akan segera menjemput saksi apabila urusan Terdakwa cepat selesai;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor saksi dan meninggalkan saksi di tempat Terdakwa sebelumnya bekerja tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi untuk mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat menjemput saksi sehingga saksi lebih baik pulang lebih dahulu dengan menggunakan angkot karena ada yang mau dibicarakan Terdakwa dengannya;

- Bahwa saksi kemudian pergi lebih dahulu menuju rumah Terdakwa di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah dibegal orang di persimpangan jalan simpang Situnggaling ke simpang pos Perpas. Namun demikian, saksi tidak memercayai perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor saksi yang dibawa pergi Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih dengan Nomor Polisi BK 4004 NAS, Nomor Rangka MHIKF4113JK029675, dan nomor mesin KF41E1030105;

- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akibat tidak dikembalikannya sepeda motor saksi oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Pukka Martin Luter Sibarani als Vedro Sibarani, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 12.40 WIB, saksi sedang berada di rumahnya ketika Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Agus Waluyo, yaitu sepeda motor merek Honda Vario 150 CC dengan Nomor Polisi BK 4004 NAS;

- Bahwa Terdakwa ketika itu meminta saksi untuk menggantikan Terdakwa untuk bekerja di hari itu karena Terdakwa hendak mengurus administrasi suatu hal. Setelah itu, Terdakwa kembali pergi meninggalkan saksi di rumahnya, sedangkan saksi pergi ke tempat kerja Terdakwa di sebuah jembatan di Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi;

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Agus Waluyo di tempat tersebut, namun tidak terdapat sepeda motor miliknya. Kemudian saksi bekerja

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecat jembatan di depan rumah Kepala Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, bersama dengan saksi Agus Waluyo, hingga pukul 18.00 WIB;

- Bahwa selesai bekerja, saksi melihat saksi Agus Waluyo menuju ke sebuah warung untuk menunggu sepeda motor miliknya yang dipakai Terdakwa sebelumnya tersebut. Pada saat itu, saksi Agus Waluyo mengatakan kepada saksi untuk pulang saja lebih dahulu karena saksi Agus Waluyo hendak menunggu tumpangan balik. Setelah itu, saksi kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi ada menanyakan saksi Agus Waluyo mengenai bagaimana sepeda motonya dapat hilang. Ketika itu, saksi Agus Waluyo mengatakan bahwa Terdakwa dibegal orang di daerah Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo sehingga sepeda motornya menjadi hilang;

- Bahwa sepeda motor saksi yang dibawa pergi Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih dengan Nomor Polisi BK 4004 NAS, Nomor Rangka MHIKF4113JK029675, dan nomor mesin KF41E1030105;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Wiwik Supriani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Agus Waluyo, yang merupakan teman bekerja saksi sebagai tukang bangunan yang ketika itu sedang bekerja di daerah Silalahi. Pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di Bank BPR Kabanjahe, yang ketika itu memang menggunakan sepeda motor milik saksi Agus Waluyo;

- Bahwa saksi kemudian menandatangani surat pinjaman uang bersama Terdakwa di bank tersebut. Setelah itu, saksi kembali menuju ke tempatnya bekerja, sedangkan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hendak pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa kembali menemui saksi sekitar pukul 18.30 WIB di tempat saksi bekerja, namun Terdakwa sudah tidak menggunakan sepeda motornya tersebut. Ketika itu, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah dibegal sehingga ia kehilangan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saksi mendapati Terdakwa di rumahnya sedang menunggu saksi Agus Waluyo. Sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Agus Waluyo datang ke rumah saksi untuk membicarakan mengenai kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya sepeda motor miliknya tersebut. Kemudian, Terdakwa bersama dengan saksi Agus Waluyo pergi untuk membuat laporan polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa sedang berada di mes pekerja bersama dengan saksi Agus Waluyo. Ketika itu, istri Terdakwa, yaitu saksi Wiwi Supriani menghubungi Terdakwa untuk memintanya pulang untuk mengurus berkas administrasi pinjaman uang. Setelah itu, Terdakwa berangkat bersama dengan saksi Agus Waluyo ke tempat kerja mereka, yaitu pengecatan sebuah jembatan yang berada di dekat rumah Kepala Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi;

- Bahwa sesampainya di tempat kerja, Terdakwa memberitahukan saksi Agus Waluyo bahwa dirinya perlu meminjam sepeda motor miliknya untuk pergi menemui istri Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminta temannya untuk menggantikan Terdakwa bekerja hari itu. Di samping itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa apabila ia dapat menyelesaikan urusannya tersebut dengan cepat, maka ia dapat segera kembali bekerja;

- Bahwa saksi Agus Waluyo kemudian memercayai Terdakwa dan menyerahkan kunci sepeda motornya tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju Bank BPR di Kabanjahe. Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba di sana dan menemui saksi Wiwi Supriani sudah juga berada di sana. Kemudian Terdakwa mengurus administrasi pinjaman di sana bersama saksi Wiwi Supriani;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa selesai mengerjakan urusannya di Bank BPR tersebut dan pergi menuju ke daerah Sibolangit dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Waluyo. Sesampainya di daerah perkemahan pramuka, Terdakwa kemudian bermain judi mesin ikan-ikan dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Terdakwa terus mengalami kekalahan, beberapa orang yang ikut menonton menyarankan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi Agus Waluyo tersebut sambil menunjuk ke seseorang yang bermarga Batubara. Kemudian, Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Agus Waluyo kepada orang tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



- Bahwa Terdakwa kemudian kembali bermain judi, namun kembali kalah sehingga Terdakwa berpikir untuk menjual saja sepeda motor saksi Agus Waluyo. Kemudian, Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang bermarga Batubara tersebut sehingga Terdakwa kembali mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali bermain judi. Namun demikian, Terdakwa kembali kalah sehingga uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut menjadi habis seluruhnya. Setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa sesampainya di rumahnya, Terdakwa menceritakan kepada saksi Wiwik Supriani bahwa dirinya telah dibegal sehingga kehilangan sepeda motor milik saksi Agus Waluyo untuk menutupi kenyataan bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Agus Waluyo yang saksi bawa pergi dan jual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 CC warna putih dengan Nomor Polisi BK 4004 NAS, Nomor Rangka MHIKF4113JK029675, dan nomor mesin KF41E1030105;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan serta kemudian menjual sepeda motor milik saksi Agus Waluyo tersebut karena hendak terus bermain judi mesin ikan-ikan setelah sebelumnya Terdakwa kalah bermain dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sutrisni, Nomor BPKB: O-01677064;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa sedang berada di mes pekerja bersama dengan saksi Agus Waluyo. Ketika itu, istri Terdakwa, yaitu saksi Wiwi Supriani menghubungi Terdakwa untuk memintanya pulang untuk mengurus berkas administrasi pinjaman uang. Setelah itu, Terdakwa berangkat bersama dengan saksi Agus Waluyo ke tempat kerja mereka, yaitu pengecatan sebuah jembatan yang berada di dekat rumah Kepala Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa memberitahukan saksi Agus Waluyo bahwa dirinya perlu meminjam sepeda motor miliknya untuk pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui istri Terdakwa di Kabanjahe. Dalam hal ini, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminta temannya untuk menggantikan Terdakwa bekerja hari itu. Di samping itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa apabila ia dapat menyelesaikan urusannya tersebut dengan cepat, maka ia dapat segera kembali bekerja;

- Bahwa saksi Agus Waluyo kemudian memercayai Terdakwa dan menyerahkan kunci sepeda motornya. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju Bank BPR di Kabanjahe untuk mengerjakan urusan administrasi pinjaman bersama saksi Wiwi Supriani. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa selesai mengerjakan urusannya dan pergi menuju ke daerah Sibolangit dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Waluyo. Sesampainya di daerah perkemahan pramuka, Terdakwa kemudian bermain judi mesin ikan-ikan dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa terus mengalami kekalahan, Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Agus Waluyo kepada seorang laki-laki bermarga Batubara sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian, Terdakwa kembali bermain judi, namun kembali kalah sehingga Terdakwa menjual sepeda motor saksi Agus Waluyo kepada orang bermarga Batubara sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi Agus Waluyo yang saksi bawa pergi dan jual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 CC warna putih dengan Nomor Polisi BK 4004 NAS, Nomor Rangka MHIKF4113JK029675, dan nomor mesin KF41E1030105;
- Bahwa saksi Agus Waluyo menderita kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akibat tidak dikembalikannya sepeda motornya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, serta tindak pidana yang didakwakannya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain (*zich toeëigenen*), dapat diartikan sebagai tindakan memperlakukan suatu benda selayaknya kepunyaan dan penguasanya sendiri (*als heer en meester beschikken*). Dengan demikian, Terdakwa haruslah memperlakukan suatu benda seakan-akan dialah pemiliknya sendiri dari benda tersebut;

Menimbang bahwa di samping itu, untuk mengetahui bahwa tindakan memiliki suatu barang memang dilakukan secara melawan hukum, maka perlu ditinjau terlebih dahulu hak dari pemilik benda semulanya tersebut dengan hak dari Terdakwa terhadap tindakan pemilikan benda tersebut (*door een vergelijking van het recht van de eigenaar van het goed met dat van de dader der toeëigening*, lihat Mr. T.J. Noyon, Het Wetboek van Strafrecht II, Article 177-479, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm. 396);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 11.15 WIB, Terdakwa sedang berada di mes pekerja bersama dengan saksi Agus Waluyo. Ketika itu, istri Terdakwa, yaitu saksi Wiwi Supriani menghubungi Terdakwa untuk memintanya pulang untuk mengurus berkas



administrasi pinjaman uang. Setelah itu, Terdakwa berangkat bersama dengan saksi Agus Waluyo ke tempat kerja mereka untuk mengecat sebuah jembatan yang berada di dekat rumah Kepala Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana, Terdakwa memberitahukan saksi Agus Waluyo bahwa ia perlu meminjam sepeda motor miliknya, yaitu sepeda motor merek Honda Vario 150 CC warna putih dengan Nomor Polisi BK 4004 NAS, Nomor Rangka MHIKF4113JK029675, dan nomor mesin KF41E1030105, untuk pergi menemui istri Terdakwa di Kabanjahe. Dalam hal ini, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminta temannya untuk menggantikan Terdakwa bekerja hari itu. Di samping itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa apabila ia dapat menyelesaikan urusannya tersebut dengan cepat, maka ia dapat segera kembali bekerja;

Menimbang, bahwa saksi Agus Waluyo kemudian memercayai Terdakwa dan menyerahkan kunci sepeda motornya. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju Bank BPR di Kabanjahe untuk mengerjakan urusan administrasi pinjaman bersama saksi Wiwi Supriani. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa selesai mengerjakan urusannya dan pergi menuju ke daerah Sibolangit dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Waluyo. Sesampainya di daerah perkemahan pramuka, Terdakwa kemudian bermain judi mesin ikan-ikan dengan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terus mengalami kekalahan, Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Agus Waluyo kepada seorang laki-laki bermarga Batubara sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian, Terdakwa kembali bermain judi, namun kembali kalah sehingga Terdakwa menjual sepeda motor saksi Agus Waluyo kepada orang bermarga Batubara sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kalah bermain judi sehingga uang Terdakwa habis seluruhnya, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di rumahnya, Terdakwa menceritakan kepada saksi Wiwik Supriani serta saksi Agus Waluyo yang datang kemudian, bahwa Terdakwa telah dibegal sehingga kehilangan sepeda motor milik saksi Agus Waluyo untuk menutupi kenyataan bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, Terdakwa memang benar telah menggunakan sepeda motor milik saksi Agus Waluyo seolah-olah miliknya sendiri secara melawan hukum. Dalam hal ini, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendapatkan izin dari saksi Agus Waluyo untuk meminjam sepeda motor miliknya sehingga Terdakwa dapat menemui istrinya di Bank BPR di Kabanjahe. Namun demikian, Terdakwa justru menggunakannya untuk bermain judi di sebuah tempat bermain judi di daerah Sibolangit. Ketika Terdakwa sudah mulai kehabisan uang, Terdakwa justru menggadaikan sepeda motor saksi Agus Waluyo tersebut, serta pada akhirnya menjualnya kepada seorang laki-laki bermarga Batubara dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dengan kata lain, Terdakwa telah melakukan tindakan pemilikan secara tidak sah terhadap sepeda motor milik saksi Agus Waluyo tanpa persetujuan apa pun dari saksi Agus Waluyo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf*) dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang mendapatkan suatu barang milik orang lain bukan dengan jalan melakukan suatu tindak pidana tersendiri. Dalam hal ini, Penuntut Umum haruslah mampu mencantumkan secara jelas unsur bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf*) tersebut dalam surat dakwaannya dengan menunjukkan cara Terdakwa mendapatkan barang tersebut melalui sebuah perbuatan penggelapan (*bij de daagvaarding moet worden uigedrukt de wijze waarop de dader het goed onder zich gekregen heeft*, lihat Mr. T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht II*, Article 177-479, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm. 404);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 11.15 WIB, bertempat di tempat kerja Terdakwa di sebuah jembatan yang berada di dekat rumah Kepala Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Terdakwa memberitahukan saksi Agus Waluyo bahwa ia perlu meminjam sepeda motor miliknya, yaitu sepeda motor merek Honda Vario 150 CC warna putih dengan Nomor Polisi BK 4004 NAS, Nomor Rangka MHIKF4113JK029675, dan nomor mesin KF41E1030105, untuk pergi menemui istri Terdakwa di Kabanjahe. Dalam hal ini, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminta temannya untuk menggantikan Terdakwa bekerja hari itu. Di samping itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa apabila ia

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan urusannya tersebut dengan cepat, maka ia dapat segera kembali bekerja;

Menimbang, bahwa saksi Agus Waluyo kemudian memercayai Terdakwa dan menyerahkan kunci sepeda motornya. Setelah mengerjakan urusan administrasi pinjaman di bank pada sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menuju ke daerah Sibolangit dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Waluyo untuk bermain judi mesin ikan-ikan. Oleh karena Terdakwa terus mengalami kekalahan, beberapa orang yang ikut menonton menyarankan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi Agus Waluyo tersebut sambil menunjuk ke seseorang yang bermarga Batubara. Kemudian, Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Agus Waluyo kepada orang tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kalah bermain judi sehingga uang Terdakwa habis seluruhnya, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di rumahnya, Terdakwa menceritakan kepada saksi Wiwik Supriani serta saksi Agus Waluyo yang datang kemudian, bahwa Terdakwa telah dibegal sehingga kehilangan sepeda motor milik saksi Agus Waluyo untuk menutupi kenyataan bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, Terdakwa memang telah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Agus Waluyo tanpa melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, Terdakwa hanya mengatakan bahwa ia memerlukan sepeda motor saksi Agus Waluyo agar Terdakwa dapat mengurus urusannya di bank dengan cepat sehingga dapat kembali bekerja bersama saksi Agus Waluyo. Namun demikian, Terdakwa justru menuju sebuah tempat perjudian dan menggadaikan, serta kemudian menjual sepeda motor saksi Agus Waluyo tanpa persetujuan saksi Agus Waluyo sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, saksi Agus Waluyo menjadi percaya dengan permintaan Terdakwa tersebut untuk meminjam sepeda motornya. Di samping itu, Terdakwa menceritakan kepada saksi Wiwik Supriani serta saksi Agus Waluyo, bahwa ia telah dibegal sehingga kehilangan sepeda motor milik saksi Agus Waluyo untuk menutupi kenyataan bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut untuk bermain judi. Dengan kata lain, Terdakwa telah meyakinkan saksi Agus Waluyo untuk bisa mendapatkan sepeda motor miliknya tanpa harus melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi Agus Waluyo yang telah meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengerjakan urusannya di Bank BPR Kabanjahe dengan cepat. Dalam hal ini, Terdakwa justru menggunakan sepeda motor tersebut untuk menuju tempat bermain judi, serta kemudian menggadaikan dan pada akhirnya menjual sepeda motor milik saksi Agus Waluyo tersebut sehingga Terdakwa dapat kembali bermain judi. Oleh karena itu, hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama SUTRISNI, Nomor BPKB: O-01677064, yang telah disita dari saksi Agus Waluyo, maka dikembalikan kepada saksi Agus Waluyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi korban kembali kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harno Turisman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli atas nama SUTRISNI, Nomor BPKB: O-01677064;Dikembalikan kepada saksi korban Agus Waluyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

